



PUTUSAN
No. 1859 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Endang Maman Surahman alias Endang
Surahman bin Siwan Suroperbowo ;
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun/22 Februari 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Batu Pacakup RT. 04/04, Desa
Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten
Tasikmalaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wartawan Tentara/Polisi ;
2. Nama : H. Engkos Koswara bin H. Romli ;
Tempat lahir : Tasikmalaya ;
Umur / tanggal lahir : 72 tahun/1 April 1935 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cikoneng No. 39 RT. 04/02, Kelurahan,
Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kodya
Tasikmalaya ;
Atau
Dusun Cibogo RT. 003/001, Desa Guranteng,
Kecamatan Pagerageung, Kabupaten
Tasikmalaya
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Para Pemohon Kasasi juga para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di
luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena
didakwa:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I Endang Maman Surahman alias Endang Surahman bin Siwan Suroperbowo baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa II Engkos Koswara bin H. Romli pada tanggal 28 November 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor Pemerintahan Kodya Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Pada tanggal 27 November 2007 Terdakwa I Endang Maman Surahman alias Endang Surahman bin Siwan Suroperbowo dan Terdakwa II Engkos Koswara bin H. Romli telah menjual sebagian tanah kepunyaan ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi kepada Pemerintahan Kota Tasikmalaya seluas 540 M2 dengan harga kesepakatan Rp. 186.878.600,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), surat yang dipakai atau diserahkan para Terdakwa menjual tanah milik ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi kepada Pemerintahan Kota Tasikmalaya adalah berupa foto copy segel cap singa tanggal 12 Mei 1931 (surat keterangan mere moetlak), foto copy surat kuasa tanggal 4 Juni 2007, foto copy surat kuasa tanggal 25 Februari 2000, surat-surat yang diberikan oleh para Terdakwa kepada Pemerintah Tasikmalaya tersebut di atas ditolak karena hanya foto copy semua karena Pemerintah Kota Tasikmalaya minta aslinya kemudian para Terdakwa berjanji akan menyerahkan aslinya pada saat transaksi jual beli pada tanggal 28 November 2007, selanjutnya pada saat transaksi jual beli tanggal 28 November 2007 para Terdakwa menyerahkan surat kuasa tanggal 25 Februari 2000 asli dan surat segel cap singa (surat keterangan mere moetlak) asli tanggal 12 Mei 1931 sedangkan surat kuasa tanggal 4 Juni 2007 para Terdakwa tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian photo copy surat kuasa tanggal 4 Juni 2007 digunakan oleh para Terdakwa untuk memperlancar penjualan tanah seluas 540 M2 kepunyaan ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi kepada Pemerintahan Kota Tasikmalaya, padahal para Terdakwa tahu kalau surat kuasa tanggal 4 Juni 2007 ada salah satu ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi selaku pemberi kuasa kepada para Terdakwa yaitu selaku ahli waris Yaya Sutarya sudah meninggal dunia sebelum surat kuasa tanggal 4 Juni 2007 yakni meninggal dunia tanggal 13 April 2007, sedangkan menurut logika/akal sehat orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin bisa tanda tangan akibat dari pada perbuatan para Terdakwa tersebut ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi telah dirugikan sehingga saksi Haryono Afandi selaku salah satu ahli waris Nyimas Emos Hamas

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djuwaedi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Endang Maman Surahman alias Endang Surahman bin Siwan Suroperbowo baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Terdakwa II H. Engkos Koswara bin H. Romli pada tanggal 28 November 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di kantor Pemerintah Kodya Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum menjual, menukarkan, atau menjadikan tanggungan ikatan kredit hak milik atau tanah negeri atau tanah partikulier atau gedung, bangunan, tanaman atau benih di sawah dengan hak milik, sedangkan ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 27 November 2007 Terdakwa I Endang Maman Surahman alias Endang Surahman bin Siwan Suroperbowo dan Terdakwa II H. Engkos Koswara bin H. Romli datang ke Pemerintahan Kota Tasikmalaya menyerahkan foto copy surat segel cap singa atau surat keterangan mere moeltak tanggal 12 Mei 1931, foto copy surat kuasa tertanggal 25 Februari 2000 dan foto copy surat kuasa tertanggal 14 Juni 2007, kemudian pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya minta asli bukan foto copynya dan para Terdakwa menyanggupi akan membawa surat aslinya, pada saat dilaksanakan transaksi jual beli pada tanggal 28 November 2007, kemudian pada tanggal 28 November 2007 ternyata para Terdakwa hanya bisa menunjukkan surat asli dari pada surat keterangan mere moeltak dan surat kuasa tanggal 25 Februari 2000 sedangkan surat kuasa tanggal 14 Juni 2007 tidak dapat menunjukkan aslinya.

Bahwa isi surat kuasa tanggal 25 Februari tahun 2000 antara lain untuk mengurus surat-surat mengenai tanah alun-alun dan tanah Sekolah Dasar Indihiang luasnya sekitar 10.535 M2 supaya diselesaikan secara resmi menjadi hibah/wakaf Nyimas Emos Hamas Djuwaedi (alm) sepanjang digunakan untuk alun-alun dan sekolah, bila tidak digunakan untuk hal tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi untuk digunakan kepada hal lain, agar tetap sebagai wakaf/hibah ahli waris dan penyelesaiannya harus melalui musyawarah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mufakat kalau perlu melalui jalur hukum, sedangkan surat kuasa tanggal 4 Juni 2007 pihak I ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi memberikan kuasa pihak II yaitu kepada para Terdakwa pada pokoknya berisikan untuk mengurus, menyelesaikan menandatangani segala bentuk dokumen serta menjualkan dan menerima ganti rugi tanah eks kawedanan Indihiang.

Bahwa tanah seluas 10.535 M2 telah dijual sebagian oleh para Terdakwa yaitu seluas 540 M2 kepada Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang terletak di Jalan. Ibrahim Adjie RT. 02/01 Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya dengan harga Rp. 186.878.600,- (seratus delapan puluh enam delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), kemudian uang hasil penjualan tanah tersebut telah dipergunakan untuk keperluan para Terdakwa, sedangkan salah satu ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi saksi Haryono Afandi juga melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I Endang Maman Surahman alias Endang Surahman bin Siwan Suroperbowo baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa II Engkos Koswara bin H. Romli pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan kesatu di atas, dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Dengan dasar surat kuasa tanggal 25 Februari 2000, foto copy surat kuasa tanggal 28 November 2007 dan surat segel cap singa/surat keterangan mere moetlak tanggal 12 Mei 1931, para Terdakwa mengurus dan menjualkan tanah kepunyaan ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi seluas 540 M2 yang terletak di Jalan Raya Indihiang Kampung Sukasenang RT. 02/01 atau Jalan Ibrahim Adjie RT. 02/01, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kotamadya Tasikmalaya kepada Pemerintahan Kota Tasikmalaya, kemudian tanah seluas 540 M2 tersebut dijual dengan harga Rp. 186.878.600,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), setelah uang diterima oleh para Terdakwa kemudian tanpa ijin dengan ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi uang tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa, oleh karena saksi Haryono Afandi merasa sebagai salah satu ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi tidak diberi

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian maka saksi Haryono Afandi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa Endang Maman Surahman alias Endang Surahman bin Siwan Suroperbowo secara bersama-sama dengan Terdakwa H. Engkos Koswara bin H. Romli terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa Endang Maman Surahman alias Endang Surahman bin Siwan Suroperbowo dan Terdakwa H Engkos Koswara bin H. Romli masing-masing dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan perintah supaya para Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat asli soerat keterangan mere moeltak tertanggal Indihiang 12 Mei 1931 ;
 - b. 1 (satu) buah segel asli surat kuasa tertanggal Tasikmalaya 25 Februari 2000.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal Indihiang 4 Juni 2007.
 - d. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 593/233.a/Pem/XI/2007 tanggal 28 November 2007.
 - e. 1 (satu) lembar turunan kuitansi Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya kode rekening 5.2.3..01.05 tanggal 28 November 2007 berikut 1 (satu) lembar foto copynya yang sudah dilegalisir.
 - f. 1 (satu) lembar asli SPPT tahun 2007 atas nama Endang Surahman.
 - g. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan saudara Endang Surahman dan H.E. Koswara tertanggal Tasikmalaya, 28 November 2007.
 - h. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan saudara Endang Surahman dan H.E. Koswara tertanggal Tasikmalaya 28 November 2007.
 - i. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan saudara Taufik Yogaswara tertanggal Tasikmalaya, 28-11-2007.
 - j. 1 (satu) lembar surat undangan nomor : 005/0996/Pem tanggal 20 Juli 2007 perihal undangan melakukan musyawarah berikut 1 (satu) lembar notulen rapat dan satu lembar daftar hadir.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar surat undangan nomor : 005/1260/Pem, tanggal 24 September 2007 perihal undangan pembahasan pengadaan tanah berikut satu lembar notulen rapat dan satu lembar daftar hadir.
 - l. 1 (satu) lembar surat undangan nomor: 005/1583/Pem, tanggal 23 November 2007 perihal undangan pembayaran pembebasan tanah untuk TK PGRI Kecamatan Indihiang berikut satu lembar notulen rapat dan satu lembar daftar hadir .
 - m. 3 (tiga) lembar foto penyerahan uang ganti rugi kepada saudara Endang Surahman dan H.E. Koswara yang diberikan Asisten Tata Praja Drs. Nuryadi, M.Si.
 - n. 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 061/Kep.24.B-Pem/2007.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika para Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya Nomor : 199/Pid.B/2009/PN.TSM, tanggal 23 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Endang Maman Surahman alias Endang Surahman bin Siwan Suroperbowo dan Terdakwa II H. Engkos Koswara bin H. Romli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian, dilakukan secara bersama-sama”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat asli soerat keterangan mere moetlak tertanggal Indihiang 12 Mei 1931 ;
 - b. 1 (satu) buah segel asli surat kuasa tertanggal Tasikmalaya 25 Februari 2000.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal Indihiang 4 Juni 2007.
 - d. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 593/233.a/Pem/XI/2007 tanggal 28 November 2007.
 - e. 1 (satu) lembar turunan kuitansi Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya kode rekening 5.2.3..01.05 tanggal 28 November 2007 berikut 1 (satu) lembar foto copynya yang sudah dilegalisir.
 - f. 1 (satu) lembar asli SPPT tahun 2007 atas nama Endang Surahman.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan saudara Endang Surahman dan H.E. Koswara tertanggal Tasikmalaya, 28 November 2007.
 - h. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan saudara Endang Surahman dan H.E. Koswara tertanggal Tasikmalaya 28 November 2007.
 - i. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan saudara Taufik Yogaswara tertanggal Tasikmalaya, 28-11-2007.
 - j. 1 (satu) lembar surat undangan nomor : 005/0996/Pem tanggal 20 Juli 2007 perihal undangan melakukan musyawarah berikut 1 (satu) lembar notulen rapat dan satu lembar daftar hadir.
 - k. 1 (satu) lembar surat undangan nomor : 005/1260/Pem, tanggal 24 September 2007 perihal undangan pembahasan pengadaan tanah berikut satu lembar notulen rapat dan satu lembar daftar hadir.
 - l. 1 (satu) lembar surat undangan nomor: 005/1583/Pem, tanggal 23 November 2007 perihal undangan pembayaran pembebasan tanah untuk TK PGRI Kecamatan Indihiang berikut satu lembar notulen rapat dan satu lembar daftar hadir .
 - m. 3 (tiga) lembar foto penyerahan uang ganti rugi kepada saudara Endang Surahman dan H.E. Koswara yang diberikan Asisten Tata Praja Drs. Nuryadi, M.Si.
 - n. 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 061/Kep.24.B-Pem/2007, tanggal 1 Maret 2007 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa-Terdakwa ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 107/Pid/2010/PT.Bdg, tanggal 31 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23 Februari 2010, Nomor : 199/Pid.B/2009/PN.Tsm, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa I Endang Maman Surahman alias Endang Surahman bin Siwan Suroperbowo dan Terdakwa II H. Engkos Koswara bin H. Romli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, yang dapat menimbulkan kerugian, dilakukan secara bersama-sama" ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat asli soerat keterangan mere moetlak tertanggal Indihiang 12 Mei 1931 ;
 - 1 (satu) buah segel asli surat kuasa tertanggal Tasikmalaya 25 Februari 2000.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tertanggal Indihiang 4 Juni 2007.
 - 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 593/233.a/Pem/XI/2007 tanggal 28 November 2007.
 - 1 (satu) lembar turunan kuitansi Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya kode rekening 5.2.3..01.05 tanggal 28 November 2007 berikut 1 (satu) lembar foto copynya yang sudah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar asli SPPT tahun 2007 atas nama Endang Surahman.
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan saudara Endang Surahman dan H.E. Koswara tertanggal Tasikmalaya, 28 November 2007.
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan saudara Endang Surahman dan H.E. Koswara tertanggal Tasikmalaya 28 November 2007.
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan saudara Taufik Yogaswara tertanggal Tasikmalaya, 28-11-2007.
 - 1 (satu) lembar surat undangan nomor : 005/0996/Pem tanggal 20 Juli 2007 perihal undangan melakukan musyawarah berikut 1 (satu) lembar notulen rapat dan satu lembar daftar hadir.
 - 1 (satu) lembar surat undangan nomor : 005/1260/Pem, tanggal 24 September 2007 perihal undangan pembahasan pengadaan tanah berikut satu lembar notulen rapat dan satu lembar daftar hadir.
 - 1 (satu) lembar surat undangan nomor: 005/1583/Pem, tanggal 23 November 2007 perihal undangan pembayaran pembebasan tanah untuk TK PGRI Kecamatan Indihiang berikut satu lembar notulen rapat dan satu lembar daftar hadir .
 - 3 (tiga) lembar foto penyerahan uang ganti rugi kepada saudara Endang Surahman dan H.E. Koswara yang diberikan Asisten Tata Praja Drs. Nuryadi, M.Si.
 - 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 061/Kep.24.B-Pem/2007, tanggal 1 Maret 2007 ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor : 107/Pid/2010/PT.BDG Jo nomor : 199/Pid.B/2009/PN.Tsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi nomor : 107/Pid/2010/PT.BDG Jo nomor : 199/Pid.B/2009/PN.Tsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2010 Terdakwa-Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 Agustus 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa-Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Juli 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 4 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 22 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut adalah adanya kekeliruan menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara a quo yaitu sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tinggi Bandung tersebut sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung sendiri, namun dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa-Terdakwa dalam putusannya Pengadilan Tinggi Bandung tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kepada masing-masing kepada para Terdakwa dan lebih ringan dari putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung tersebut menunjukkan pertimbangan yang tidak menunjukkan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan sehingga dikhawatirkan membingungkan masyarakat pencari keadilan;
2. Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan meringankan hukuman adalah :
 - a. Para Terdakwa tersebut karena sakit sesuai surat rumah sakit tanggal 28 Agustus 2009 pada hal dalam persidangan para Terdakwa menunjukkan sikap dan mampu mengikuti persidangan sebagaimana orang sehat dan normal ;
 - b. Para Terdakwa dengan para korban masih ada hubungan keluarga dan dikhawatirkan bila dihukum berat dapat menimbulkan ketidakharmonisan pada keturunan mereka dikemudian hari, pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut adalah pertimbangan yang sangat subyektif dan tidak didasarkan kepada fakta-fakta dan kajian ilmiah yang dikenal ilmu pengetahuan hukum serta pertimbangan yang bertentangan dengan maksud pembentuk undang-undang dan azas-azas hukum yang dikenal dalam yurisprudensi dan doktrin dari para ahli hukum, karena di dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, menganut azas bahwa semua orang sama di muka hukum dan memberikan saksi hukuman yang sama kepada siapa saja yang terbukti melanggar hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak memenuhi tujuan penegakan hukum nasional yang berdaya edukasi, koreksi, repensif dan preventif bagi anggota masyarakat umumnya dan khususnya bagi para Terdakwa-Terdakwa, untuk melindungi harta masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia serta putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut tidak membawa daya jera bagi para Terdakwa-Terdakwa yang selama ini tidak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang merugikan orang lain dan tidak membawa daya tangkal untuk tidak ditiru atau tidak terulangnya kejahatan serupa ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga pidana harus benar-benar "proposional" dengan prinsip dan tujuan pidana (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/Pid/1993, tanggal 27 April 1994) ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Hakim pengadilan Tinggi Bandung dalam memutuskan perkara para Terdakwa di atas, tidak menerapkan atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu telah melakukan kekeliruan/kesalahan dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mustinya.

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa dengan putusan tersebut Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang.

Adapun mengenai keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru menilai dalam memberikan pertimbangan hukum, yaitu dengan menguatkan dan atau telah sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sehubungan tidak melihat unsur-unsur serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, mengingat terdapatnya kekeliruan hukum yang sangat mendasar yaitu bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan asli surat palsu itu di persidangan, jadi unsur dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan tidaklah terpenuhi melainkan pembuktiannya hanyalah berupa sehelai surat produk foto copy saja, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum sangat tidak sah dan tidak meyakinkan. Mengingat asas hukum pidana kita adalah untuk mencari kebenaran yang materiil, jadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Tinggi telah keliru sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena bukti surat berupa produk foto copy tidak dapat dijadikan dasar dalam menerapkan hukum, sehingga kebenaran yang materiil tidaklah tercapai maka pertimbangan hukum semacam itu tidak dapat dipertanggung jawabkan secara materiil dihadapan hukum.
2. Bahwa jika melihat dengan seksama apa yang terungkap di persidangan sangatlah sederhana sekali apa yang sebenarnya terjadi, yaitu diawali dengan melihat surat kuasa tanggal 25 Februari 2000 telah menunjukkan adanya usaha ahli waris untuk mendapatkan harta waris secara keseluruhan, bahwa isi dari surat kuasa tahun 2000 itu termuat kata-kata "guna kepentingan operasional diambil dari tanah sisa hibah Sekolah Dasar Indihiang", selanjutnya tanah waris itu semakin terang dengan ditemukan segel mere moetlak tahun 1931, akhirnya para ahli waris saling berebut dan saling menjatuhkan bukannya bersatu padu, kemudian pemegang kuasa ahli waris (H.Koswara/Terdakwa II) membuat surat kuasa yang lebih spesifikasi, namun surat tersebut saling menjegal sehingga tidak ditemukan aslinya yang ada hanyalah foto copynya. Dan selanjutnya diajukanlah ke Pemerintah Kota ke-2 surat tersebut, dan ketika itupun pihak

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota menolak surat tanggal 4 Juni 2007, karena tidak dilengkapi dengan aslinya, maka yang dijadikan dasar transaksi mengacu kepada surat kuasa tanggal 25 Februari 2000 karena ada aslinya, sangat logis jika orang yang telah berjuang selama 11 tahun memperjuangkan harta waris dengan mengorbankan pikiran tenaga bahkan materi sekalipun kemudian mendapatkan jasa dari sisa tanah hibah senilai lebih kurang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dibandingkan dari nilai harta secara keseluruhan bernilai lebih kurang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) namun disayangkan hanya dengan sehelai surat produk foto copy didramatisir dalam penegakan hukum di pengadilan dijadikan bukti sah secara materiil, yang nyata-nyata bukti tanpa asli tidak dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum, untuk itu satu-satunya upaya hukum di tingkat kasasilah yang dapat memberikan uluran tangan demi kepastian hukum serta penyelamatan perselisihan yang berkepanjangan.

3. Bahwa ada hal yang sangat menarik terungkap di persidangan namun tidak dipertimbangkan, yaitu dimana Terdakwa I tidak pernah menanda tangani surat yang diduga palsu itu, hal ini dibuktikan dengan perbedaan tanda tangan antara Terdakwa I dengan tanda tangannya yang terdapat dalam surat itu, jadi bagaimana mungkin dapat memalsukan tanda tangan orang lain tanda tangannya pun dipalsukan.
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Tinggi yang telah menguatkan Pengadilan Tingkat Pertama tidak melihat secara faktual tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sebenarnya harta yang dipersengketakan oleh para ahli waris itu tidak jelas kepemilikannya, apakah milik pemerintah daerah atau benar milik para ahli waris Nyimas Emos Hamas Djuwaedi ? apakah bukti segel mere moeltak tahun 1931 dapat dikatakan bukti kepemilikan sah para ahli waris ? lantas siapakah yang menjadi ahli waris sebenarnya ? jadi konsekwensinya siapakah yang dirugikan ? semuanya tidak jelas. Namun yang terungkap hanyalah sebuah pengakuan-pengakuan belaka tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah. Namun fakta hukumnya selama kurun waktu lebih kurang 80 tahun hingga kini dalam penguasaan pemerintah daerah dan kini pun sedang dalam proses gugat menggugat dalam menentukan hak kepemilikan secara keperdataan.
5. Bahwa ada hal lain pula yang menarik dan terungkap di persidangan namun tidak dipertimbangkan, yaitu adanya legalisir pada surat yang diduga palsu itu bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya, dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Namina Nina Rusmiati, SH. (saksi no. 9). Bahwa ia pernah melihat aslinya, namun kapan dan dimana ia melihatnya ? kemudian fakta persidangan memberikan petunjuk, adanya berkas foto copy surat palsu itu yang dilegalisir

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan muncul pengakuan oleh Namina Nina Rusmiati, SH., bahwa benar ia yang melegalisir sesuai dengan aslinya dan kemudian minta di tanda tangani oleh saksi Tateng Nurhadijaya, SH., MH. Kemudian ada petunjuk lagi dari saksi no. 6 Heri Mulyadi yang menerangkan bahwa menurut keterangan Dessi (saksi no. 4) asli surat kuasa tertanggal 4 Juni 2007 yang dipalsukan itu ada di Pengacara Ibu Namina Nina Rusmiati, SH. Karena pada waktu itu saksi sering berkumpul di rumah ibu Pengacara dan diperlihatkannya, jadi jelaslah logikanya surat tersebut dijegal agar tidak bisa berjalan pengurusan harta waris itu oleh sekelompok orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan legalitasnya.

6. Bahwa selanjutnya kami mengajukan hal-hal yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dapat meringankan atau setidaknya dapat lepas dari segala tuntutan hukum ;

- Bahwa kini seluruh ahli waris telah sepakat melakukan perdamaian secara kekeluargaan, guna mengakhiri perselisihannya selama ini hingga berlarut-larut sampai ke tingkat kasasi, untuk selanjutnya seluruh ahli waris mengharapkan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan sebagaimana yang diharapkan demi kemaslahatan seluruh ahli waris, agar kerukunan diantara para ahli waris menjadi harmonis kembali, serta secara bersama-sama dapat mengurus serta menyelesaikan harta waris tersebut, sehingga mendapatkan suatu solusi yang bisa dinikmati secara bersama-sama, namun apakah daya di suatu sisi kini para ahli waris telah terjebak perselisihan sehingga salah satu ahli waris harus berhadapan dengan hukum.
- Bahwa para ahli waris menyadari jika terus menerus berselisih dan atau Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memberikan uluran tangan untuk dapat mempertimbangkannya, niscaya akan menimbulkan ketidak harmonisan yang berkepanjangan, dan tidak mungkin ada solusi yang dapat menikmati bersama, karena persetujuan, pengurusan dan penjualan harta waris tersebut harus ditanda tangani oleh seluruh ahli waris.
- Bahwa para pemohon kasasi kini sudah pada lanjut usianya serta dalam keadaan sakit-sakitan, untuk itu kami lampirkan pula berkas kondisi kesehatannya dari rumah sakit.
- Para Pemohon Kasasi tidak pernah dihukum.
- Mohon untuk tidak dilakukan penahanan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan keberatan tersebut telah dipertimbangkan Judex Facti secara tepat, dan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi ;

- Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena, mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum di dalam pertimbangan dan putusannya ;
- Bahwa terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan surat kuasa palsu dari almarhum Nyimas Emos Hamas Djuwaetertanggal 4 Juni 2007, yang suratnya asli tidak ada di, sedangkan pemberi kuasanya telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2007, Bahwa dengan surat kuasa palsu tersebut para Terdakwa telah menjual tanah seluas 540 M2, di eks Kecamatan Indihiang milik almarhum Nyimas Emos Hamas Djuwaedi yang belum dibagi waris kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tanggal 28 November 2007 dengan harga Rp. 186.878.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : 1.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1859 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Maman Surahman alias Endang Surahman bin Siwan Suroperbowo dan 2. Engkos Koswara bin H. Romli tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M. Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-hakim

Ketua Majelis

Ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH

Ttd/ H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040.018.310.